

## PERKAWINAN JANDA TANPA AKTA CERAI (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)

Hengki Januardi, Efrinaldi, Elfia

*hengkijanuardijmz@gmail.com.*

### Abstrak

*He problem in the widow's marriage without a divorce certificate was a marriage carried out by a widow at the Office of Religious Affairs without a divorce certificate from the Religious Court, and the Office of Religious Affairs recorded the marriage. This type of research is field research using the sociological approach of Islamic law. The results revealed several findings about the factors causing widow marriages without divorce certificates from the Religious Courts, namely: (1) factors that cause widow marriage without divorce certificates are economic factors, widow desire factors for marriage and lack of public legal awareness of marriage. The legal consequence is that the marriage can be canceled (Article 22 of Law No. 1 of 1974). Children remain joint responsibility and shared assets can be divided between husband and wife (2) widow's marriage procedure without divorce certificate in accordance with the positive law stipulated in KMA No. 477 of 2004 jo. KMA No. 298 of 2003. However, the KUA married it with an attachment to the divorce statement from Wali Nagari as a requirement for marital administration. (3) The KUA's consideration in carrying out widow marriage registration without divorce certificate was that the widow had divorced and arrived in the period the marriage is already complete in the Shari'a. If the marriage is not carried out, it will have a negative impact on both parties such as adultery and public gossip.*

**Keywords:** marriage, widow, divorce certificate.

### Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:<sup>1</sup> “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Penjelasan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama tidak memberikan wewenang kepada lembaga lain termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengeluarkan keterangan cerai, hanya Pengadilan Agama yang berhak menetapkan perceraian seseorang, setelah Pengadilan Agama berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut gagal.

Wanita yang masih terikat tali perkawinan dilarang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain, (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>2</sup> Perceraian yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan, (tp: Tim Permata Press. 2015), h 15

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, dkk *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h 151

dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama tidak mempunyai akta cerai yang berkekuatan hukum terhadap perceraian, sehingga janda akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya. Oleh sebab itu, setiap janda yang hendak melakukan perkawinan lagi harus memiliki surat cerai dari pengadilan. Seperti halnya yang terjadi pada sebahagian masyarakat kurang kesadarannya terhadap hukum yang berlaku di Indonesia terkait masalah dalam perkawinan. Mereka yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya, begitu juga dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang enggan menikahkan janda yang tidak mempunyai surat cerai dari Pengadilan Agama.

Dalam masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, bahwasannya ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) setelah melakukan perceraian tetapi perceraian itu tidak di depan Pengadilan Agama, dalam artian seorang perempuan melakukan perceraian, namun tidak di depan pengadilan kemudian melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa adanya Akta Cerai dari perkawinan sebelumnya. Apabila masyarakat tidak bercerai di Pengadilan Agama otomatis mereka yang dahulunya pernah melakukan perkawinan sah, lalu kemudian bercerai dan tidak di Pengadilan Agama, mereka tidak memiliki akta cerai, ini akan berdampak kepada perkawinan selanjutnya.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, hasil survei yang penulis lakukan pada tanggal 14 september 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang, bahwasannya alasan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) mencatatkan perkawinan janda tanpa memiliki akta cerai dari pengadilan karena pertimbangan-pertimbangan. pihak Kantor Urusan Agama (KUA) memandang kebaikan terhadap janda-janda yang ingin melakukan perkawinan sedangkan persyaratan mereka secara syariat Islam sudah melengkapi namun tidak adanya akta cerai sebagai syarat administrasi. Adapun kasus perkawinan yang seperti ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**TABEL. 1**  
**Kasus perkawinan janda tanpa akta cerai**

NO	NAMA		TAHUN PERNIKAHAN
	Suami	Istri	
1.	Liskanirson	Hasnalis Susanti	2011
2.	Ujang Virgo	Yuliati Mardiani	2013
3.	Marsijon	Ratih Erna Sari	2016
4.	Syafri	Idarnis	2017
5.	Mujahiddin Siddiq	Desri Yanti	2017
6	Nofrizal	Marni Chan	2017

Sumber: Penghulu KUA Kecamatan Lengayang<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Sumber data dari Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang .

**TABEL.2**  
**Janda yang melakukan perkawinan pada tahun 2017**

No	Jenis Perceraian	Kasus
1.	N6	46
2.	Cerai Gugat	3
3.	Surat pertanggungjawaban	6
4.	Cerai wali	4
<b>Jumlah</b>		<b>61</b>

Dari kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan tentang perkawinan janda yang menikah kembali tanpa adanya akta cerai dari pengadilan meningkat pada tahun 2017, seperti yang tercantum pada tabel di atas, maka ini menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti dan sepanjang penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan hanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang yang penulis temukan kasus perkawinan seorang janda yang tidak memiliki akta cerai dari pengadilan yang dicatikan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Berangkat dari permasalahan dilakukanlah studi ini dengan judul *“Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)”*.

## Pembahasan

### 1. Teori Kepastian Hukum

Van Kan berkenaan dengantujuan hukum yaitu untuk menjagakepentingan setiap manusia supayaberbagai kepentingannya itu tidakdapat diganggu.Lebih jelasnyatujuan hukum itu bertugas untukmenjamin kepastian hukum di dalamsebuah masyarakat dan menjagaserata mencegah agar setiap orangdalam suatu masyarakat tidakmenjadi hakim sendiri.<sup>4</sup>Muchtar Kusumaatmadja,berkaitan dengan kepastian, beliaumengatakan sebagai berikut yaituuntuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diusahakan adanyakepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat teratur.Keteraturan masyarakat berkaitanerat dengan kepastian dalam hukum,karena keteraturan merupakan intidari kepastian itu sendiri.Keteraturan menyebabkan orangdapat hidup secara berkepastiansehingga dapat melakukan kegiatankegiatan yang diperlukan dalamkehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

### 2. Konsep Teori Tentang Perkawinan

Fenomena kehidupan sehari-hari istilah perkawinan lebih akrab dipakai dengan kata pernikahan atau nikah, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai perjanjian antara lakilaki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering pula sebagai perkawinan. Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.<sup>9</sup> Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UUP mengatakan bahwa: Ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”; kemudian Ayat (2)“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. Terlihat bahwa Pelaksanaanperkawinan tidak hanya

<sup>4</sup><http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/tujuan-hukum-menurut-para-ahliterlengkapbobsusanto.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2018 pukul 11.00 WIB.

<sup>5</sup>Eka Saputra, *Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kepenghuluhan Jumrah Bagan Siapiapi, Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, h. 20.

memandang dari segi agama saja, namun juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.<sup>6</sup> Menjaga hubungan dan keadaan yang demikian agar kedua belah pihak tidak hidup dalam ikatan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, permusuhan yang berakibat penderitaan yang berkepanjangan, maka agama Islam melalui syariatnya memberikan jalan keluar berupa perceraian bagi suami istri yang gagal membina keluarganya.<sup>7</sup>

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi Perceraian Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematiandan putusan pengadilan. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam menjaga agar tujuan perkawinan terpenuhi yaitu dengan menganut asas mempersulit perceraian. Asas tersebut termuat dalam Pasal 39 Ayat (1) *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak". Perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Teori kesadaran hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepiantasnya.<sup>8</sup> Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepiantasnya. Indikator kesadaran hukum itu terdiri dari:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum.
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.
- d. Pola-pola keperilakuan hukum.

Mengacu kepada indikator kesadaran hukum di atas, perilaku masyarakat di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam konteks perkawinan janda tanpa akta cerai ditemukan beberapa hal:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait masalah perkawinan memang tidak diketahui oleh janda tersebut.
- b. Isi peraturan-peraturan tentang hukum yang terdapat dalam hukum positif masalah perkawinan memang tidak dipahami oleh janda yang melakukan perkawinan tanpa adanya akta cerai dari pengadilan.
- c. sikap acuh terhadap peraturan-peraturan yang ada.

---

<sup>6</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 214.

<sup>7</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta, Akademika Presindo, 1994) h.141.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982, h. 159

Kesadaran hukum tidak hanya terletak pada masyarakat tetapi juga pada pejabat negara yang seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat wali nagari hingga pihak KUA. Seharusnya wali nagari tidak mengeluarkan surat keterangan perceraian, karena yang berhak mengeluarkan akta cerai hanya Pengadilan Agama. Sedangkan dalam urusan perkawinan seharusnya KUA juga menjalankan aturan agar jangan sampai melanggar hukum positif, sehingga akan seimbang antara hukum Positif dengan hukum Islam, karena undang-undang telah mengatur hal tersendiri tentang perkawinan, dan tugas KUA lebih utama untuk menyampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak salah memahami dalam hukum perkawinan, Sehingga aktifitas KUA pun akan lebih baik jika tidak bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan teori di atas seseorang bisa dikatakan sadar hukum apabila memenuhi keempat syarat tersebut. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum positif tentang perkawinan dilatarbelakangi oleh pendidikan rendah, karena pendidikannya rendah dalam masalah perkawinan, maka masyarakat kurang memahami aturan yang terkait dengannya. Pendidikan rendah juga dilatarbelakangi oleh pendidikan orang tua mereka yang rendah. Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum sehingga kesadaran hukum merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi hukum hanyalah hal yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan mengikatnya.

### **Demografi Kecamatan Lengayang**

Kecamatan Lengayang terdiri dari 9 kenagarian yaitu Nagari Lakitan, Kambang, Lakitan Selatan, Lakitan Tengah, Lakitan Timur, Lakitan Utara, Kambang Barat, Kambang Utara, dan Kambang Timur. Pemekaran nagari tersebut menjadi 2 bagian, yaitu Nagari Kambang dan Nagari Lakitan, berikut keterangannya:

- a. Nagari Kambang menjadi 4 nagari yang terdiri dari:
  - 1) Nagari Kambang Utara
  - 2) Nagari Kambang Timur
  - 3) Nagari Kambang Barat.
- b. Nagari Kambang, Nagari Lakitan menjadi 5 nagari yang terdiri dari:
  - 1) Nagari Lakitan
  - 2) Nagari Lakitan Utara
  - 3) Nagari Lakitan Selatan
  - 4) Nagari Lakitan Timur
  - 5) Nagari Lakitan Tengah.<sup>9</sup>

Kantor KUA terletak di jalan Padang Marapalam-Lakitan. Kampung Padang Marapalam Lakitan berjarak 3 Km dari ibukota Kecamatan Lengayang. Kantor Pengadilan Agama terletak di Painan. Jarak dari kantor KUA ke Painan adalah Tercatat 67.0 Km dan jarak nagari terjauh di Kecamatan Lengayang adalah nagari Kambang Timur tercatat 80.0 Km ke Painan atau Pengadilan Agama. Kepala Kantor Urusan Agama saat sekarang ini adalah Gendril Supardi, S.Ag.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Profil KUA Kecamatan Lengayang, 2013, h. 3

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 2

### Hasil dan Temuan yang didapatkan

1. Faktor Penyebab dan Akibat Hukum bagi Janda yang Nikah Tanpa Akta Cerai di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

Terkait dengan obyek penelitian yang terpusat pada praktek perkawinan janda tanpa akta cerai dari Pengadilan Agama di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari data dalam tabel di bawah ini

**TABEL. 4.1.2**  
**Janda yang melakukan perkawinan pada tahun 2017**

N6	46
Cerai Gugat	3
Surat pertanggung jawaban	6
Cerai wali	4
Jumlah	61

*Sumber: Penghulu KUA Kecamatan Lengayang*

Tabel tersebut tergambar bahwa kasus perkawinan janda tanpa akta cerai di KUA Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017, sementara data yang menjelaskan kasus tersebut dari tahun 2011 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL.4.1.2**  
**Kasus perkawinan janda tanpa akta cerai**

NO	NAMA		TAHUN PERNIKAHAN
	Suami	Istri	
1	Liskanirson	Hasnalis Susanti	2011
2	Ujang Virgo	YuliatiMardiani	2013
3	Marsijon	RatihErna Sari	2016
4	Syafri	Idarnis	2017
5	Mujahiddin Siddiq	Desri Yanti	2017
6	Nofrizal	Marni Chan	2017

*Sumber: Penghulu KUA Kecamatan Lengayang*

- a. Faktor ekonomi.

Pada hakikatnya kewajiban seorang suami dalam rumah tangga adalah mencari nafkah untuk keluarganya, dapat dipahami bahwa salah satu faktor janda yang menikah lagi tetapi tidak memiliki akta cerai adalah faktor ekonomi, dari berbagai pihak dalam kasus penelitian yang penulis lakukan semuanya mengatakan bahwa faktor ekonomi yang menyebabkan mereka melakukan perkawinan dan faktor ekonomi pula yang menyebabkan janda-janda tidak bercerai di pengadilan. Karena perempuan yang sudah bercerai dari suaminya harus menanggung beban perekonomian sendiri dan juga untuk kebutuhan harian dan kehidupan diri sendiri dan untuk anak-anaknya. Sehingga memicu janda untuk menikah baru agar ada kepala keluarga yang senantiasa menopang penghidupannya.

Nafkah dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:<sup>11</sup>

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 KHI:<sup>12</sup> “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak

b. Faktor keinginan janda untuk menikah

Naluri setiap manusia menginginkan perkawinan, sama halnya dengan janda yang ditinggal oleh mantan suaminya sangat membutuhkan sosok seorang kepala keluarga yang akan membimbing dirinya beserta anak-anaknya. Janda masih memiliki sahwat biologis, khawatir terjadi fitnah pada dirinya dan membutuhkan suami yang bisa menjaga kehormatannya dan mencegahnya dari perbuatan zina. Selain itu juga dengan keinginan untuk menikah karena janda tersebut tidak mampu membesarkan anak-anaknya sendiri. Kewajiban dari orang tua adalah mengurus anak-anaknya sampai anak-anaknya mandiri.

c. Faktor kesadaran hukum tentang perceraian

Adapun faktor dalam perkawinan janda yang tidak mempunyai akta cerai dari Pengadilan Agama adalah faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait masalah hukum positif tentang perkawinan. Masyarakat berpatokan kepada syariat agama dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam masalah perkawinan dan perceraian. Ini jelas bahwa ketidaksadaran masyarakat terhadap hukum dalam menjalankan hukum positif yang berlaku di Indonesia ini dilatarbelakangi oleh pendidikan masyarakat. Masyarakat beranggapan perceraian dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tanpa harus ke pengadilan, asalkan suami pergi meninggalkan keluarga baik mengatakan talak dengan terus terang maupun tidak, dengan kurun waktu yang cukup lama, maka perkawinan mereka telah putus begitu saja.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan janda tanpa akta cerai adalah Setiap perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan maka memiliki akibat hukum perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pasal 22 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, sedangkan jika suatu perkawinan tidak memenuhi rukun perkawinan maka memiliki akibat hukum bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Kementrian Agama, *op,cit*, h. 26

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 253

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 93

*Pertama:* Akibat Hukum Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Terhadap Perkawinannya berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI perkawinan janda tanpa akta cerai dapat dibatalkan berdasarkan pasal 22 UUP 1974.

*Kedua:* Akibat Hukum Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Terhadap Kedudukan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI adalah tidak ada terjadi perembutan anak antara mantan isteri dengan mantan suami yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama lalu melakukan perkawinan tanpa akta cerai. Pasal 42 UUP No 1 Tahun 1974 menjelaskan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>14</sup> Sedangkan Pasal 28 ayat 2 huruf a, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.<sup>15</sup>

Anak-anak tetap menjadi anak yang sah sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan.<sup>16</sup> Kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”<sup>17</sup>

*Ketiga:* Akibat Hukum Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Terhadap Harta Bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap harta bersama, tidak ada perebutan harta bersama antara kedua belah pihak setelah terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama. Suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti diantara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama diantara suami istri. Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu dapat dibatalkan, namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 28.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 24.

<sup>16</sup>Sri Turatmiyah, M, Syaifuddin, dan Arfianna Novera, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 22, No. 1 Januari 2015, h. 175

<sup>17</sup>Kementerian Agama, *op.cit.*, h. 28

<sup>18</sup>Ahmad Sobari *Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir*, Jurnal Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, 2016, h 8



## 2. Prosedur Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan ini diatur dalam peraturan Perundang-undangan pasal 12 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang dikaitkan dengan adanya pengumuman kehendak perkawinan. Menurut ketentuan pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 ditegaskan bahwa:<sup>19</sup>

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Untuk menikah di Kantor Urusan Agama maka diperlukan syarat-syarat sesuai dengan KMA No. 477 Tahun 2004 *jo* KMA No. 298 Tahun 2003. Lampiran syarat untuk menikah adalah:

- a. Surat keterangan untuk menikah, model N1
- b. Surat keterangan asal usul, model N2
- c. Surat persetujuan mempelai, model N3
- d. Surat keterangan orang tua, model N4
- e. Surat izin orang tua, model N5
- f. Surat keterangan kematian, model N6
- g. Akta cerai (bagi janda atau duda)
- h. Kartu tanda penduduk (KTP)
- i. Foto 2x3 sebanyak 5 lembar
- j. Foto 4x6 sebanyak 1 lembar.<sup>20</sup>

Adapun dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP catin minimal 4 lembar
- b. Foto copy Kartu Keluarga catin minimal 3 lembar
- c. Pas foto berwarna, ukuran 2x3 5 lembar, 3x4 8 lembar
- d. Surat pengantar dari RT/RW setempat
- e. Surat pernyataan belum pernah menikah sebelumnya atau surat pernyataan perjaka/ perawan bermatrai 6000 (biasanya RT setempat menyediakan, kalau tidak bisa dibuat sendiri).
- f. N1, N2, N3, N4 dari desa/ kelurahan, N3 (surat persetujuan mempelai)
- g. Surat izin dari orang tua (N5).
- h. N6 dari desa/ kelurahan (bagi janda/ duda cerai mati)
- i. Akta cerai dari Pengadilan Agama (bagi janda/ duda cerai hidup).

<sup>19</sup>Kementerian Agama, *op.cit.*, h. 145

<sup>20</sup>Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lengayang, *wawancara langsung* 28 Desember 2018 Pukul 10.30 WIB

Selanjutnya pengurusan persyaratan-persyaratan dokumen perkawinan diwakili oleh ninik mamak kedua calon mempelai. calon mempelai hanya mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh ninik mamak untuk pengurusannya, mulai dari pengajuan kehendak kawin sampai dikeluarkannya akta nikah, terkecuali hal-hal yang terkait langsung dengan calon mempelai seperti dalam penasihatian perkawinan oleh Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Begitu juga bagi calon mempelai yang hendak kawin kedua kalinya, yang mengurus syarat-syarat dokumennya tersebut tetap diwakili oleh ninik mamak calon mempelai. Setelah dilengkapinya syarat-syarat dokumen bagi calon mempelai serta melewati prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh KUA Kecamatan Lengayang, maka perkawinan tersebut akan tercatat secara resmi pada buku catatan yang telah disediakan untuk itu.<sup>21</sup>

Pada dasarnya prosedur perkawinan baik janda, duda maupun perawan hampir sama di Kantor Urusan Agama di Indonesia termasuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang. Namun yang berbeda dalam pengurusan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang adalah pada syarat nikah. Salah satu syarat nikah adalah bila cerai hidup harus melampirkan akta cerai dari Pengadilan Agama, dan bila cerai mati harus melampirkan surat keterangan kematian dari wali nagari.

Tetapi pada kasus dalam penelitian ini bahwa akta cerai yang dilampirkan oleh duda atau janda yang hendak menikah adalah dengan lampiran akta cerai dari wali nagari. Dalam surat pernyataan tersebut wali nagari menyatakan bahwa telah bercerai pasangan tersebut dan dapat untuk dinikahkan di Kantor Urusan Agama. Ini terlihat dari syarat-syarat yang dilampirkan calon penganti yang hendak menikah di Kantor Urusan Agama salah satunya surat pernyataan cerai dari wali nagari (akta cerai yang dikeluarkan wali nagari). Berdasarkan kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan mengenai prosedur perkawinan janda tanpa akta cerai dari Pengadilan Agama bahwa pihak Kantor Urusan Agama belum sepenuhnya menjalankan hukum positif (Undang-undang Perkawinan dan KHI tentang perkawinan).

### 3. Pertimbangan Pihak Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai dari Pengadilan Agama

Terkait dengan alasan dan pertimbangan dari pihak KUA mencatatkan perkawinan janda tanpa akta cerai dari pengadilan ini disebabkan beberapa faktor, faktor-faktor tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang hanya berpatokan kepada fikih dalam masalah perkawinan. Pertimbangan dari pihak Kantor Urusan Agama dalam melakukan pencatatan dan mengawinkan janda yang tidak memiliki akta cerai dari pengadilan dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Suami sebelumnya telah menjatuhkan talak kepada perempuan yang di talaknya. Menurut pihak Kantor Urusan Agama sah talak tersebut karena adanya surat pertanggungjawaban dari masing-masing pihak yang ditandatangani oleh mamak masing-masing pihak yang melakukan perceraian serta diketahui oleh walinagari setempat, meski tanpa akta cerai melalui proses Pengadilan Agama.

---

<sup>21</sup>Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, *wawancara langsung*, pada tanggal 28 Desember pukul 10.00. WIB

- b. Masa tunggunya (*iddah*) telah sampai. Bahwasannya masa tunggu atau masa *iddah* bagi janda yang ingin kawin kembali tetapi tidak memiliki akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan sudah sampai waktunya.
- c. Rukun dan Syarat dalam perkawinan menurut fikih terpenuhi walaupun syarat-syarat administratif tidak mencukupi yaitu tidak adanya akta cerai dari Pengadilan Agama.
- d. Jikalau pihak Kantor Urusan Agama tidak melaksanakan kehendak dari kedua belah pihak yang ingin melaukan perkawinan, banyak kemungkinan-kemungkinan kemudharatan yang akan terjadi terhadap pasangan yang akan kawin tersebut, seperti: dikhawatirkan akan terjadi perzinahan, banyaknya terjadi perkawinan dibawah tangan yang nantinya akan bermasalah terhadap perkawinan dan anak keturunan mereka, dengan demikian pihak Kantor Urusan Agama mau untuk mengawinkannya.

Disini jelas bahwa pihak Kantor Urusan Agama belum sepenuhnya melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan, ini disebabkan karena berbagai faktor yang tidak lain adalah dari masyarakat itu sendiri yang tidak mengetahui dan juga tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika hal ini terus menerus dilakukan oleh masyarakat, akan terjadi kesenjangan antara undang-undang dengan perilaku masyarakat, apalagi dengan kondisi masyarakat tidak begitu mengerti dengan hukum positif, seharusnya melalui tahap demi tahap pihak Kantor Urusan Agama bisa mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai perkawinan menurut hukum positif, disini tidak hanya pihak Kantor Urusan Agama tetapi semua lapisan lembaga dalam masyarakat ikut serta dalam mensosialisasikan hukum positif yang berlaku khususnya dalam masalah perkawinan.

Berdasarkan keterangan dari berbagai pihak mulai dari Kantor Urusan Agama, Wali Nagari, orang yang kawin, wali dan saksi nikah, dan mamak, maka penulis berkesimpulan dalam hal ini kesalahan bukan hanya terletak pada pihak Kantor Urusan Agama saja, tapi juga terletak pada awal dari proses perkawinan, mulai dari surat keliling oleh Wali Nagari kepada mamak dan sampai ke pihak Kantor Urusan Agama sudah terjadi kesalahan karena tidak betulnya dalam kepengurusan surat menyurat untuk nikah hingga sampai kepada Kantor Urusan Agama. Dilihat dari alasan yang diberikan oleh Wali Nagari dengan alasan faktor ekonomi dan pertimbangan lain untuk mengurus akta cerai di Pengadilan Agama, penulis rasa tidak logis. Karena hanya dengan itu Wali Nagari begitu mudah memberikan surat keterangan hingga mereka bisa melanjutkan perkawinannya meskipun tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Menurut penulis perempuan itu masih terikat dengan ikatan perkawinan orang lain. Karena perceraianya tidak dilakukan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perempuan tersebut harus mengajukan gugatan perceraian dan menunggu putusan perceraian dengan suami pertama, perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. Setelah putusan perceraian keluar, perempuan harus menjalankan masa *iddah*. Begitupun dengan Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh mengawinkan istri atau suami yang masih dalam ikatan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah dapat mencegah hal tersebut. Ketentuan ini di atur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama, maka menurut penulis telah terjadi kesalahan berbagai pihak dalam pengurusan perkawinan janda tanpa akta cerai.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

- a. Kerena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Melihat alasan yang dikemukakan oleh pihak Kantor Urusan Agama, penulis beragumen bahwa pihak Kantor Urusan Agama lebih berpatokan kepada hukum Islam, mengenai prosedur yang dijalankan untuk perkawinan janda tanpa akta cerai dari Pengadilan Agama tidak sepenuhnya berpatokan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya akta cerai dari Pengadilan Agama sebagai syarat administrasi perkawinan.

## Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai pada masyarakat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Faktor penyebab terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai pada masyarakat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah: karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi dalam keluarga janda dan keinginan janda untuk melakukan perkawinan serta faktor kesadaran pengetahuan masyarakat terhadap hukum positif tentang perkawinan, karena sebagian masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Masyarakat lebih mengutamakan kebiasaan-kebiasaan dibandingkan dengan hukum positif yang telah di atur oleh negara. Akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah tetap sah, namun perkawinan tersebut dapat di batalkan melalui Pengadilan Agama. Terhadap anak tidak berlaku surut meskipun perkawinan sudah dibatalkan, orang tua berkewajiban menafkahi dan mendidik anak. Terhadap harta bersama bahwa pada saat perkawinan di batalkan maka harta bersama suami isteri mendapat setengah dari harta bersama yang di dapat selama dalam perkawinan.
- b. Adapun prosedur perkawinan janda tanpa akta cerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya berpedoman pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pihak Kantor Urusan Agama mengawinkan janda atau duda dengan adanya surat keterangan cerai dari Wali Nagari. yang berwenang mengeluarkan akta cerai hanya Pengadilan Agama bukan kewenangan Wali Nagari.
- c. Pertimbangan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang dalam melakukan pencatatan perkawinan janda tanpa akta cerai adalah. *Pertama*, pihak Kantor Urusan Agama menilai bahwa janda tersebut telah bercerai karena adanya surat keterangan perceraian dari pihak yang mengajukan syarat perkawinan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari setempat. *Kedua*, masa *iddah* janda telah selesai. *Ketiga*, rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi hanya saja tanpa adanya akta cerai dari pengadilan. *Keempat*, jikalau pihak Kantor Urusan Agama tidak melaksanakan pencatatan perkawinan tersebut lebih besar kemudharatan yang timbul dari kedua belah pihak.

## 2. Rekomendasi

- a. Untuk masyarakat yang akan kawin baik yang mengurus perkawinan, bahwa setiap putusnya perkawinan harus melalui jalur hukum yaitu melalui sidang di Pengadilan Agama karena perceraian dilakukan di Pengadilan Agama akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum termasuk nafkah anak, nafkah *iddah*. Namun bila perceraian dilakukan diluar pengadilan akan berdampak pada kehidupan bahkan pada perkawinan selanjutnya. Bagi pihak yang akan kawin, kalau sudah ada suami atau istri lebih baik diceraikan di sidang pengadilan sampai kepada putusan, sehingga tidak menyalahi peraturan perundang-undangan negara untuk ketertiban hukum positif.
- b. Wali nagari seharusnya tidak mengeluarkan surat keterangan perceraian, karena yang berhak mengeluarkan akta cerai hanya Pengadilan Agama.
- c. Dalam urusan perkawinan seharusnya Kantor Urusan Agama juga menjalankan aturan agar jangan sampai juga melanggar hukum positif, sehingga akan seimbang antara hukum Positif dengan hukum Islam. Karena undang-undang telah mengatur hal tersendiri tentang perkawinan, dan tugas Kantor Urusan Agama lebih utama untuk menyampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak salah memahami dalam hukum, Sehingga aktifitas Kantor Urusan Agama pun akan lebih baik jika tidak bertentangan satu sama lain.

## Daftar Rujukan

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta, Akademika Presindo, 1994
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, t, tp, Sinar Grafika, 2011
- Bisri, Cik Hasan, dkk *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinandan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Saputra, Eka, *Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kepenghuluan Jumrah Bagan Siapiapi, Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982.
- Soerjono, Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984).
- Sri Turatmiyah, M, Syaifuddin, dan Arfianna Novera, “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 22, No. 1 Januari 2015.
- Sobari, Ahmad *Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir*, *Jurnal Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*, 2016,
- Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan, (ttp: Tim Permata Press. 2015).
- Sumber data dari Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lengayang, *wawancara langsung* 28 Desember 2018  
Pukul 10.30 WIB

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir  
Selatan <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/tujuan-hukum-menurut-para-ahliterlengkapbobsusanto.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2018 pukul 11.00 WIB.

Profil KUA Kecamatan Lengayang, 2013.